Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie
Halaman : 481-487

DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) DI KOTA PALEMBANG

Fadia[1], Alvina Sevtiani[2]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya [1,2]
Email: fadiaending@gmail.com

Informasi

Volume : 3
Nomor : 11
Bulan : November
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

The development of information technology has brought changes to tax administration through the use of electronic services, such as e-Registration, e-Billing, e-Filing, and the Coretax Administration System. These digital services are expected to simplify administrative procedures and improve the quality of public services for taxpayers. However, their implementation still faces challenges, including technical disruptions, limited digital literacy, and difficulties in adapting to new systems. This study aims to analyze the digitalization of tax administration in improving public service quality at Tax Service Offices (Kantor Pelayanan Pajak/KPP) in Palembang City, focusing on its implementation, benefits, challenges, and improvement efforts. This study uses a literature review method with a descriptive qualitative approach. The data were obtained from national scientific journal articles, official publications of the Directorate General of Taxes, and other relevant documents. The findings indicate that digitalization has shifted tax administration from predominantly manual procedures toward electronic services that offer greater convenience, time efficiency, and accessibility for taxpayers. In Palembang, its implementation is supported by electronic services, tax education, and assistance provided to taxpayers in using digital platforms, including Coretax. Nevertheless, technical problems, limited digital literacy, inadequate internet access, and users' adaptation to new systems remain challenges. Therefore, improving tax service quality requires reliable digital systems, adequate infrastructure, continuous socialization and assistance for taxpayers, as well as strengthening the competence of tax officers through training and capacity building.

Keyword: *Tax Administration Digitalization; Public Service Quality; Coretax Administration System; Tax Service Office; Taxpayers.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam administrasi perpajakan melalui pemanfaatan berbagai layanan elektronik, seperti e-Registration, e-Billing, e-Filing, dan Coretax Administration System. Layanan digital tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada wajib pajak. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti gangguan teknis, keterbatasan literasi digital, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digitalisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang, dengan berfokus pada penerapan, manfaat, kendala, dan upaya peningkatannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional, publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta dokumen lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong perubahan administrasi perpajakan dari prosedur yang sebagian besar dilakukan secara

manual menuju layanan elektronik yang memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan akses pelayanan bagi wajib pajak. Di Kota Palembang, penerapannya didukung melalui penggunaan layanan elektronik, kegiatan edukasi perpajakan, serta pendampingan kepada wajib pajak dalam memanfaatkan layanan digital, termasuk Coretax. Meskipun demikian, gangguan teknis, keterbatasan literasi digital, akses internet yang belum memadai, dan proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru masih menjadi kendala. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan memerlukan sistem digital yang andal, infrastruktur yang memadai, sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan, serta peningkatan kompetensi petugas pajak melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Kata Kunci : *Digitalisasi Administrasi Perpajakan; Kualitas Pelayanan Publik; Coretax Administration System; Kantor Pelayanan Pajak; Wajib Pajak.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk dalam administrasi perpajakan. Pelayanan perpajakan yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung mulai berkembang dengan memanfaatkan sistem elektronik. Penggunaan layanan seperti *e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing* membuat beberapa proses perpajakan dapat dilakukan secara lebih mudah tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pajak. (Pardede & Aribowo, 2021) menjelaskan bahwa penggunaan *e-System* membantu mengurangi waktu wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Modernisasi administrasi perpajakan juga terus berkembang melalui penyederhanaan dan integrasi data. Salah satunya dapat dilihat dari penerapan NIK sebagai NPWP yang diarahkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan membangun basis data yang lebih terintegrasi. (Tobing & Kusmono, 2022) menjelaskan bahwa penerapan Single Identity Number melalui penggunaan NIK sebagai NPWP diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan.

Perubahan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan kualitas pelayanan publik. Dalam pelayanan perpajakan, masyarakat sebagai wajib pajak membutuhkan pelayanan yang mudah dipahami, cepat, responsif, dan dapat diakses sesuai kebutuhannya. Penelitian (Rakhmat et al., 2024) pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pendaftaran NPWP secara umum sudah baik jika dilihat dari aspek bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan.

Di Kota Palembang, penerapan modernisasi administrasi perpajakan juga telah dilakukan pada KPP. Penelitian (Valianti et al., 2023) pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menemukan bahwa modernisasi administrasi dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam pelayanan, seperti *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing*, serta didukung oleh Account Representative yang membantu wajib pajak dalam memperoleh konsultasi perpajakan. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya sosialisasi dan penyederhanaan pelaporan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan.

Perkembangan digitalisasi perpajakan semakin terlihat dengan penggunaan *Coretax Administration System*. Penelitian (Niriatisya & Nafsiah, 2026) pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menunjukkan bahwa Coretax mengintegrasikan berbagai layanan administrasi perpajakan, seperti registrasi, pelaporan, pembayaran, konsultasi, dan pengelolaan data wajib

pajak dalam satu platform. Penggunaan sistem tersebut memberikan manfaat berupa penyederhanaan prosedur, efisiensi pelayanan, pengurangan dokumen fisik, dan kemudahan akses. Namun, penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala, seperti proses adaptasi terhadap sistem baru, gangguan teknis, dan keterbatasan literasi digital sebagian wajib pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, digitalisasi administrasi perpajakan menjadi hal yang penting untuk dikaji karena penerapan teknologi tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, efisien, dan responsif. Di sisi lain, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu dilihat bagaimana digitalisasi tersebut diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, artikel ini membahas digitalisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang, dengan melihat bentuk penerapan digitalisasi, manfaatnya terhadap pelayanan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji digitalisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber tertulis, meliputi artikel jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan pada periode 2021–2026, publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta dokumen lain yang relevan dengan digitalisasi administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur berdasarkan kesesuaian topik, relevansi dengan tujuan penelitian, dan kredibilitas informasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi administrasi perpajakan ialah proses penggunaan teknologi dalam kegiatan administrasi perpajakan agar pelayanan dan pelaksanaan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis. Digitalisasi ini dapat dilihat dari berbagai layanan elektronik yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti e-Registration untuk pendaftaran wajib pajak, *e-Billing* untuk pembayaran pajak, serta *e-Filing* dan *e-Form* untuk pelaporan pajak. Penggunaan layanan tersebut membuat beberapa proses perpajakan yang sebelumnya dilakukan secara langsung dapat dilakukan melalui sistem elektronik sehingga dapat mengurangi waktu dan proses administrasi yang harus dilakukan oleh wajib pajak (Pardede & Aribowo, 2021). Perkembangan layanan elektronik tersebut juga menjadi bagian dari modernisasi pelayanan perpajakan karena teknologi digunakan untuk mempermudah pengurusan administrasi oleh wajib pajak (Ramizah et al., 2022). Modernisasi administrasi juga terus dikembangkan melalui integrasi data, salah satunya melalui penerapan NIK sebagai NPWP yang diharapkan dapat menyederhanakan administrasi perpajakan (Tobing & Kusmono, 2022). Pada tingkat KPP, penggunaan teknologi modern juga telah menjadi bagian dari pelayanan kepada wajib pajak, termasuk pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu (Valianti et al., 2023). Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan *Coretax Administration System*, yaitu sistem yang dikembangkan sebagai bagian dari reformasi dan transformasi digital administrasi perpajakan dengan tujuan mengintegrasikan berbagai proses dan pertukaran

data perpajakan dalam satu sistem (Rahmawati & Nurcahyani, 2025). Dengan demikian, digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi atau layanan online, tetapi juga merupakan upaya untuk membuat proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, terintegrasi, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

Penerapan digitalisasi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang dapat dilihat melalui penggunaan layanan elektronik dan pendampingan kepada wajib pajak. Penelitian (Valianti et al., 2023) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta dukungan *Account Representative* dalam memberikan konsultasi perpajakan. Sementara itu, penelitian (Kosali & Fitri, 2025) menemukan bahwa penerapan sistem *e-Registration* pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur membantu proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Perkembangan digitalisasi juga terlihat melalui penggunaan *Coretax Administration System*. Berdasarkan informasi resmi (DJP, 2025a) KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menyelenggarakan kelas pajak dan pojok pajak di RSUD Palembang Bari yang diikuti hampir 500 tenaga kesehatan dan staf rumah sakit. Kegiatan tersebut mencakup edukasi, aktivasi akun Coretax, serta pendampingan untuk mengatasi kendala yang dihadapi peserta. Selain itu, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung juga menyelenggarakan edukasi dan asistensi penggunaan Coretax bagi bendahara dan staf administrasi Universitas Sriwijaya dengan melibatkan tim penyuluh KPP Pratama Palembang Ilir Barat (DJP, 2025b). Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi administrasi perpajakan di Palembang tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem elektronik, tetapi juga membutuhkan sosialisasi dan pendampingan agar wajib pajak dapat menggunakan layanan tersebut dengan baik.

Digitalisasi administrasi perpajakan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan akses yang lebih luas bagi wajib pajak. Melalui layanan elektronik, seperti *e-Registration*, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, sedangkan *e-Filing* memungkinkan pelaporan pajak dilakukan secara daring dan *e-Billing* membantu proses pembayaran tanpa menggunakan dokumen setoran pajak secara manual. Penelitian (Ramizah et al., 2022) pada KPP Pratama Padang menemukan bahwa persepsi wajib pajak terhadap *e-Registration* dan *e-Filing* berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perpajakan, sedangkan *e-Billing* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara individual. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi terhadap kualitas pelayanan dapat berbeda pada setiap jenis layanan. Sejalan dengan itu, (Pardede & Aribowo, 2021) menjelaskan bahwa penggunaan *e-System* ditujukan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, meskipun penelitian mereka juga menemukan adanya kendala dalam penggunaan sistem elektronik. Dalam konteks Palembang, (Valianti et al., 2023) menemukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu didukung oleh penggunaan teknologi modern, bantuan *Account Representative*, penyederhanaan pelaporan rutin, serta sosialisasi dan pelatihan pelayanan. Sementara itu, penelitian (Salsabila & Pertiwi, 2025) pada KPP Pratama Kediri menunjukkan bahwa Coretax membantu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi dan integrasi informasi,

mempermudah akses wajib pajak, serta meningkatkan efisiensi prosedur administrasi, walaupun masih ditemukan kendala berupa perlambatan sistem pada jam sibuk, migrasi data yang belum lengkap, dan keterbatasan literasi digital sebagian wajib pajak. Berdasarkan temuan tersebut, digitalisasi berpotensi mengurangi proses manual, kebutuhan penggunaan dokumen fisik, serta waktu dan upaya yang harus dikeluarkan wajib pajak untuk mengakses pelayanan. Proses yang lebih sederhana dan akses layanan yang lebih mudah juga dapat mendukung kenyamanan wajib pajak. Namun, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh keandalan sistem, kemudahan penggunaannya, dan dukungan petugas. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi perlu disertai perbaikan sistem dan pendampingan yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan oleh wajib pajak secara optimal.

Meskipun digitalisasi administrasi perpajakan memberikan kemudahan dalam pelayanan, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, baik dari sisi wajib pajak maupun sistem yang digunakan. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan literasi digital, yaitu ketika wajib pajak belum memahami cara menggunakan layanan perpajakan elektronik dengan baik. (Pardede & Aribowo, 2021) dalam penelitian di KPP Pratama Pematang Siantar, menemukan bahwa kendala penggunaan *e-System* meliputi kurangnya pemahaman wajib pajak, sosialisasi yang belum optimal, keterbatasan perangkat, serta gangguan sistem yang kerap terjadi menjelang batas waktu pelaporan. Kendala serupa juga ditemukan dalam penelitian (Niriatisya & Nafsiah, 2026) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, yang mengidentifikasi proses adaptasi terhadap Coretax, gangguan teknis terutama pada periode sibuk, dan keterbatasan literasi digital sebagian wajib pajak. Selain itu, (Widiastuti et al., 2026) menjelaskan bahwa gangguan Coretax, seperti kegagalan login, masalah kode OTP, ketidaksesuaian data NIK dan NPWP, serta beban server yang berlebihan, dapat menghambat pelaporan SPT Tahunan dan memengaruhi keandalan serta aksesibilitas pelayanan. Ketergantungan pada perangkat dan akses internet juga menjadi tantangan karena wajib pajak yang memiliki keterbatasan fasilitas atau kemampuan menggunakan teknologi dapat mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan secara mandiri. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi belum tentu memberikan pelayanan yang optimal apabila tidak didukung oleh sistem yang andal, sosialisasi yang memadai, dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan teknologi. Oleh karena itu, kendala digitalisasi perlu menjadi perhatian agar penerapan sistem elektronik benar-benar dapat memudahkan wajib pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam praktiknya, sosialisasi dan pendampingan menjadi kunci utama. Misalnya, kegiatan pengabdian masyarakat oleh (Idris et al., 2025) menunjukkan bahwa sosialisasi dan implementasi sistem Coretax kepada pelaku UMKM dapat meningkatkan literasi pajak digital serta kesadaran kepatuhan. Begitu pula di Palembang, (Niriatisya & Nafsiah, 2026) mencatat bahwa KPP Palembang Seberang Ulu memberikan pendampingan langsung dan edukasi penggunaan aplikasi perpajakan (Coretax), serta penyesuaian prosedur layanan saat terjadi gangguan sistem. Selain itu, peningkatan kemampuan petugas (misalnya pelatihan dan *capacity building*) juga ditekankan agar SDM KPP mampu membantu wajib pajak menggunakan layanan elektronik dengan baik. Faktor infrastruktur pun penting; (Rakhmat et al., 2024) menegaskan perlunya fasilitas pendukung seperti komputer dan sambungan internet yang handal agar

proses pelayanan elektronik berjalan lancar. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan melalui digitalisasi perlu didukung oleh kesiapan wajib pajak, kompetensi petugas, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai agar layanan elektronik dapat dimanfaatkan secara optimal.

D. KESIMPULAN

Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang, terutama melalui kemudahan akses, efisiensi waktu, dan penyederhanaan prosedur administrasi bagi wajib pajak. Pemanfaatan layanan elektronik, seperti e-Registration, e-Billing, e-Filing, dan Coretax, berpotensi mewujudkan pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan praktis. Namun, digitalisasi tidak secara otomatis menjamin peningkatan kualitas pelayanan, karena keberhasilannya masih dipengaruhi oleh keandalan sistem, kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi, ketersediaan akses internet, serta kesiapan petugas pajak dalam memberikan pelayanan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan di Kota Palembang perlu didukung oleh sosialisasi yang berkelanjutan, pendampingan bagi wajib pajak, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan perbaikan sistem digital secara konsisten. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh penerapan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan kantor pajak memastikan bahwa teknologi tersebut mudah diakses, andal, dan mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak. Hal ini menjadi kunci agar digitalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

E. DAFTAR PUSTAKA

DJP. (2025a). Gandeng RSUD Bari, KPP Palembang Seberang Ulu ajak 500 wajib pajak aktifkan akun Coretax DJP.

DJP. (2025b). Pajak Sumselbabel gelar pelatihan kode otorisasi Coretax bersama Unsri.

Idris, H., Ginting, C. D. B., Rahman, A. N. M., Ryketeng, M., & Samsinar. (2025). Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Pajak Melek Digital melalui Sosialisasi dan Implementasi Sistem Coretax sebagai Upaya Peningkatan Literasi Perpajakan Digital. Rahmah : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 196–202.

Kosali, A. Y., & Fitri, Y. (2025). PENERAPANSISTEME-REGISTRATIONPENDAFTARANNOMORPOKOKWAJIBPAJAK DALAM MENINGKATKANKUALITASPELAYANANPERPAJAKANDIKANTOR PELAYANANPAJAKPRATAMAPALEMBANGILIRTIMUR. JIADS, 20, 1–15.

Niriatisya, A. A., & Nafsiah, S. N. (2026). Tinjauan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Penggunaan Coretax Administration System di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 5(2), 15085–15092.

Pardede, E., & Aribowo, I. (2021). KAJIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK MELALUI ESYSTEM (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEMATANG SIANTAR. Jurnal Pajak Indonesia, 5, 174–179.

Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). CORETAX SYSTEM DALAM UPAYA REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, APA URGENSINYA? Jurnal Financia, 6(1).

Rakhmat, Rahmad, A. A., Siena, F. A., Apriyadi, E., & Nursaid, H. (2024). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PADA KANTOR

PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 6.

Ramizah, A., Handayani, D., & Sriyunianti, F. (2022). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas e-System (e-Registration, e-Billing, e-Filing) terhadap Kualitas Pelayanan Perpajakan di KPP Pratama Padang. Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia, 2(1), 46–55.

Salsabila, K. R. I., & Pertiwi, D. A. (2025). Efektivitas Coretax System sebagai Penunjang Kualitas Pelayanan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri. JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio, 5(2), 56–65.

Tobing, E. G. L., & Kusmono. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. Jurnal Pajak Indonesia, 6, 183–193.

Valianti, R. M., Arafat, Y., & Merliana, E. (2023). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3, 6688–6701.

Widiastuti, Y., Khoiriyah, S., Sholehah, W. W., Setyowati, L., Al-hadad, Z. L., & Vanni, K. M. (2026). DAMPAK GANGGUAN (ERROR) SISTEM CORETAX TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK. JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN AUDITING, 6(3), 597–605.